



KEPUTUSAN DEKAN  
SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
NOMOR: 29A/IT1.C11/SK-KP/2024

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEKAN SITH ITB  
NOMOR 15/IT1.C11/SK-KP/2024 TENTANG TIM KURIKULUM 2024  
DI LINGKUNGAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

DEKAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Dr. Ir. Aos, M.P. berdasarkan Keputusan Dekan SITH ITB Nomor 15/IT1.C11/SK-KP/2024 telah ditetapkan sebagai Anggota Tim Kurikulum 2024 pada Program Studi Sarjana Rekayasa Pertanian Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati (SITH) Institut Teknologi Bandung (ITB);
- b. bahwa Dr. Ir. Aos, M.P. telah meninggal dunia berdasarkan Akta Kematian Nomor 3211-KM-06032024-0025 pada tanggal 3 Maret 2024;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b di atas, maka untuk keberlangsungan kegiatan Tim Kurikulum 2024 pada Program Studi Sarjana Rekayasa Pertanian SITH ITB dipandang perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian sebagaimana mestinya;
- d. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana pertimbangan pada huruf a, b, dan c di atas, perlu diterbitkan Keputusan Dekan SITH ITB.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Peraturan Rektor ITB Nomor 054A/PER/I1.A/TU/2020 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Institut Teknologi Bandung;
5. Peraturan Rektor ITB Nomor 33/IT1.A/PER/2023 tentang Standar Biaya Institut Teknologi Bandung;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 005/SK/I1-MWA/KP/2020 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2020- 2025;
7. Keputusan Rektor ITB Nomor 212/IT1.A/SK/KP/2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas dan Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2024;
8. Keputusan Dekan SITH ITB Nomor 15/IT1.C11/SK-KP/2024 tentang Tim Kurikulum 2024 di Lingkungan Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati Institut Teknologi Bandung.

3

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

**PERTAMA** : Mengubah atas Keputusan Dekan SITH ITB Nomor 15/IT1.C11/SK-KP/2024 tentang Tim Kurikulum 2024 di Lingkungan Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati Institut Teknologi Bandung, sebagai berikut :

Semula tertulis:

### Program Studi Sarjana Rekayasa Pertanian

No	Nama	Jabatan
1	Dr. Ir. Aos, M.P.	Anggota

Diubah menjadi:

### Program Studi Sarjana Rekayasa Pertanian

No	Nama	Jabatan
1	Chindy Ulima Zanetta, S.P., M.P	Anggota

**KEDUA** : Dengan diterbitkannya Keputusan ini, maka Keputusan Dekan SITH ITB Nomor 15/IT1.C11/SK-KP/2024, dinyatakan tetap berlaku, kecuali yang telah diubah dengan Keputusan ini.

**KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, dengan ketentuan apabila terdapat perubahan/kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 5 Maret 2024



DEKAN,

Prof. ENDAH SULISTYAWATI, S.Si., Ph.D.   
NIP 196911191995122001

Tembusan Yth.:

1. Rektor;
2. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
3. Para Wakil Dekan SITH;
4. Ketua Program Studi Sarjana Rekayasa Pertanian SITH;
5. Kepala Biro Administrasi Umum dan Informasi;
6. Kepala Kantor Hukum;
7. Direktur Pendidikan;
8. Masing-masing yang bersangkutan.